



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Jalan Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado 95115

Telepon (0431) 863886, Fax. (0431) 822568

Laman <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 1293 /UN12/PP/2021

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENYUSUN BUKU AJAR
PADA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Universitas Sam Ratulangi, perlu dilaksanakan seleksi penyusun Buku Ajar;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3), maka mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyusun Buku Ajar Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri I Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 22/1961 tanggal 4 Juli 1961 tentang Pengerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENYUSUN BUKU AJAR PADA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021

KESATU : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ditetapkan sebagai penyusun Buku Ajar pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) Universitas Sam Ratulangi Tahun 2021;

KEDUA : Segala biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada POK Bidang Akademik Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 September 2021

REKTOR,



ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1293 /UN12/PP/2021

Tanggal : 28 September 2021

Tentang : Penetapan Nama-nama Penyusun Buku Ajar pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran LP3) Universitas Sam Ratulangi Tahun 2021

NO	NAMA DOSEN	FAKULTAS	JUDUL BUKU AJAR
1	JUDY OBET WAANI	TEKNIK	PENGANTAR PSIKOLOGI LINGKUNGAN
2	KENNIE ABRAHAM LEMPOY	TEKNIK	TERMODINAMIKA TEKNIK I
3	LIANY AMELIA HENDRATTA	TEKNIK	REKAYASA SUMBER DAYA AIR
4	NITA CAROLINA VONNA MONINTJA	TEKNIK	MESIN-MESIN TERMAL
5	RICKY MAX STEPHENSON LAKAT	TEKNIK	METODE ANALISIS PERENCANAAN 2
6	RUDY POENG	TEKNIK	CAD / CAM
7	SANGKERTADI	TEKNIK	WORKSHOP SAINS & EKONOMI BANGUNAN JILID 2
8	SARY DIANE EKAWATI PATURUSI	TEKNIK	KECAKAPAN ANTAR PERSONAL
9	HIERYCO MANALIP	TEKNIK	STATIKA
10	STEEVA GAILY RONDONUWU	TEKNIK	REKAYASA PONDASI I
11	STEVEN RAY SENTINUWO	TEKNIK	MANAGEMENT SISTEM INFORMASI KORPORAT
12	REKY STENLY WINDAH	TEKNIK	MEKANIKA BAHAN
13	LADY CORRIE CH EMMA LENGKEY	PERTANIAN	TEKNOLOGI PENGOLAHAN PALA
14	MAXI LENGKONG	PERTANIAN	HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PANGAN
15	MERCY IRDA RIANTINY TAROREH	PERTANIAN	KIMIA PANGAN
16	OLLY ESRY HARRYANI LAOH	PERTANIAN	EKONOMI PEMBANGUNAN
17	SANDRA ENGELIN PAKASI	PERTANIAN	SURVEY TANAH DAN EVALUASI LAHAN
18	TELTJE KOAPAHA	PERTANIAN	TEKNOLOGI PENGOLAHAN ROTI DAN KUE
19	VERRY RAINY CHRIST WAROUW	PERTANIAN	LAHAN BASAH DAN TANAH SAWAH
20	GUSTAF MAMANGKEY	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	AVERTEBRATA AIR
21	AFRIZA YELNETTY MP	PETERNAKAN	MIKROBIOLOGI
22	FEMI HADIDJAH ELLY MP	PETERNAKAN	PENGANTAR ILMU EKONOMI
23	JET SARTJE MANDEY MS	PETERNAKAN	NUTRISI TERNAK UNGGAS
24	MEIS JACINTA NANGOY	PETERNAKAN	EPIDEMIOLOGI TERNAK

NO	NAMA DOSEN	FAKULTAS	JUDUL BUKU AJAR
25	STANLY OKTAVIANUS B LOMBOGIA	PETERNAKAN	SOSIAL INDUSTRI
26	AGUSTINUS LOMBOAN	PETERNAKAN	PRODUKSI TERNAK RUMINAANSIA
27	SELVIE DIANA ANIS, MS	PETERNAKAN	MANAJEMEN PADANG PENGEMBALAN
28	JOSEPHINE SAERANG	PETERNAKAN	ANEKA TERNAK DAN SATWA HARAPAN
29	DEBBY CHRISTINA ROTINSULU	EKONOMI DAN BISNIS	TEORI EKONOMI MIKRO
30	RAHAYU H. AKILI	KESEHATAN MASYARAKAT	ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

REKTOR**b**



ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001